



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telepon 21575 / Fax. 21575 Kode Pos 36513
Website : www.disnaker.tanjabbarkab.go.id Email : disnaker@tanjabbarkab.go.id

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 560.3/ /NAKER/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* KEPADA ASN DAN TKK
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa pasal 82 Undang- Undang Nomor 82 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. Bahwa untuk memberikan *Reward* dan *Punishment* perlu dibuat kebijakan secara tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada ASN dan TKK secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Kebijakan Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN dan TKK di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- e. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
- i. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).

Memperhatikan : a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295./M.PAN/11/2002 tanggal 11 November 2002 tentang Pemberian *Reward*/Penghargaan kepada Pegawai Teladan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang kebijakan pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN dan TTK di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas ini mengatur tentang kebijakan pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN dan TTK yang menerima hak atau menjalankan kewajiban dengan baik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kedua : Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN dan TTK sebagaimana diktum Pertama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak bagi ASN dan TTK.
- Ketiga : Penilaian pemberian *Reward* kepada ASN dan TTK meliputi unsur:
1. Disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam waktu per triwulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi;
 2. Bagi ASN belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) belum pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tulisan;
 4. Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 5. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, dan kecakapan dalam bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan;

Penilaian pemberian *Punishment* kepada ASN secara individu meliputi unsur:

1. Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran per triwulan dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi;
2. Laporan Penilaian Kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas pelaksanaan tugas/pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat;
3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 5 hari berturut-turut;
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan.

Keempat : Pemilihan pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN dan TTK secara individu diputuskan dalam rapat pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.

Kelima : *Reward* yang diberikan kepada ASN dan TTK dapat berupa:
1. Piagam/Sertifikat;
2. Bimtek/Perjalanan Dinas;
3. Barang;
4. Bentuk lainnya.

Keenam : *Punishment* yang diberikan kepada ASN dan TTK dapat berupa:
1. Sanksi/Hukuman berdasarkan pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Pengurangan Tunjangan Kinerja.

Ketujuh : *Reward* dalam bentuk barang atau lainnya yang akan diberikan kepada ASN dan TTK yang berprestasi akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedelapan : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
4. Sdr. Kepala BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Sdr. Kepala BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung barat di Kuala Tungkal
8. Arsip